



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Pahlawan No. 5 Telepon (0362) 22442, Fax. (0362) 21484 Singaraja
E-mail : diknas@bulelengkab.go.id Website : <http://disdik.bulelengkab.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : /420/ 1344/Disdik / 2014**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULELENG**

- Membaca : Permohonan SMA Laboratorium Undiksha Singaraja Nomor. 741/Sek.Lab/Undiksha/E.23/2014 Tanggal 18 Januari 2014, tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Kepmendiknas RI Nomor: 060 / U / 2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah ;
- Memperhatikan : Laporan Tim Studi Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng tanggal 25 Januari 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Memberikan izin operasional Kepada :
1. Nama Yayasan : UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA (UNDIKSHA)
2. Nama Sekolah : SMA Laboratorium Undiksha Singaraja
3. Alamat : Jalan Jatayu 10 Singaraja
4. Kecamatan : Buleleng
5. Kabupaten : Buleleng
- KEDUA : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : 1. Izin ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan penyelenggara Sekolah Swasta lain,
2. Apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan ijin ini, maka ijin Operasional akan dicabut
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Menetapkan : di Singaraja
Tanggal : 10 Februari 2014
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Buleleng,

Drs. Iwa Ketut Manuaba
Pembina Utama Muda
NIP. 19591123 198603 1 014

Salinan : 10

Salinan.

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
No. 25/SK/PD/Unud/1976

tentang

Pembentukan Laboratorium Praktek Keguruan/Mengajar
bagi Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Fakultas Ilmu
Pendidikan Universitas Udayana di Singaraja.

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

Membaca : Surat Permohonan Pembantu Rektor Khusus Universitas Udayana Singaraja, No. 687/UP/PR.Kh/76, tanggal : 30 Nopember 1976, tentang permohonan pendirian laboratorium praktek keguruan/mengajar berupa Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Laboratorium, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pada Fakultas Keguruan /Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Udayana di Singaraja.

Menimbang : Bahwa adanya Laboratorium praktek keguruan/mengajar bagi para Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Udayana di Singaraja, sangat dibutuhkan untuk sarana tempat latihan praktek keguruan/mengajar bagi para Mahasiswa tersebut.

Mengingat : 1. U. U. No. 22 tahun 1961;
2. Surat Keputusan Menteri P.T.I.P. No. 104 tahun 1962 tentang Pendidikan Universitas Udayana;
3. Surat Keputusan Menteri P dan K No. 0118/P/76;
4. U. U. No. 18 tahun 1964;
5. Kebijakan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi;
6. Pelaksanaan Kebijakan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi;
7. Statuta Universitas Udayana.

Mengingat-pula : Keputusan Rapat Badan Pekerja Senat Universitas Udayana - tanggal : 6 Nopember 1976.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: I. Membentuk Laboratorium Praktek Keguruan/Mengajar berupa Laboratorium di tingkat :

1. Taman Kanak-Kanak,
2. Sekolah Dasar,
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,
4. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,

pada Fakultas Keguruan/Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Udayana di Singaraja.

II. Laboratorium praktek keguruan/mengajar yang tersebut pada diktum ke I berfungsi sebagai tempat latihan mengajar bagi para Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Udayana di Singaraja.

- III. Laboratorium yang tersebut pada diktum ke I berada dibawah Pengawasan/Pimpinan Fakultas Keguruan dan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Udayana di bawah Koordinasi Pembantu Rektor Khusus Universitas Udayana di Singaraja.
- IV. Memerintahkan kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Fakultas Ilmu Pendidikan untuk menyelenggarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan segi administratif pendirian laboratorium tersebut pada diktum ke I.
- V. Segala biaya yang diakibatkan oleh terbentuknya laboratorium yang tersebut pada diktum ke I, dibebankan pada anggaran SPP. Fakultas Keguruan dan Fakultas Ilmu Pendidikan.
- VI. Kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Fakultas Ilmu Pendidikan diperintahkan untuk melaksanakan laporan berkala atas segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan laboratorium yang tersebut pada diktum ke I.
- VII. Dalam menjalankan tugasnya sebagai tersebut pada diktum ke III, Dekan Fakultas Keguruan dan Fakultas Ilmu Pendidikan bertanggung jawab pada Rektor Universitas Udayana.
- VIII. Surat Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal :

1 Januari 1970

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya bilamana ternyata kemudian terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal : 6 Nopember 1976.

R e k t o r
Universitas Udayana :
ttd.

(Prof. dr. I Gst. Ngr. Gde Ngoerah)
NIP. 130031479.

Tembusan :

- Yth. ;
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
 2. Sekretaris Jendral Dep. P dan K. di Jakarta.
 3. Dirjend. Pendidikan Tinggi Dep. P dan K. di Jakarta.
 4. Dirjend. Pendidikan Dasar dan Menengah Dep. P dan K. di Jakarta.
 5. Inspektur Jendral Dep. P dan K. di Jakarta.
 6. Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K. Prop. Bali di Denpasar.
 7. Kepala Dinas Pengajaran Prop. Bali di Denpasar.
 8. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K. Kab. Buleleng di Singaraja.
 9. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K. Kecamatan Buleleng di Singaraja.
 10. Pembantu Rektor Khusus Universitas Udayana di Singaraja.
 11. Para Dekan Fakultas dalam lingkungan Universitas Udayana di Denpasar / Singaraja.
 12. Kepala Laboratorium Praktek Keguruan/Mengajar Universitas Udayana di Singaraja.
 13. A r s i p .-

Mentari/Mengesahkan

Universitas Udayana
Singaraja

Yang mengambil salinan
secara dengan aslinya,